

PERIHAL PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 22 DAN PASAL 4 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 SEBAGAIMANA DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Jakarta, Agustus 2016

Kepada Yang Mulia

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110

Dengan hormat

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI) atau Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia sebagai badan hukum yang khusus didirikan untuk maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (**Bukti P-1**) yang dalam hal ini diwakili pengurusnya, yang bertindak untuk dan atas nama CSSUI:

- Nama : **Dr. Tjip Ismail, S.H., MBA., M.M.**
Tempat dan Tanggal Lahir : Cirebon, 17 Oktober 1945
Agama : Islam
Pekerjaan : Direktur Keuangan CSS-UI/Dosen

- Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kemanggisan Utama VII/45 RT04 RW 07
Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah,
Jakarta Barat
2. Nama : **Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.**
Tempat dan Tanggal Lahir : Bandung, 21 Oktober 1972
Agama : Islam
Pekerjaan : Direktur Litbang CSS-UI/Dosen
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Pungkur 159 Bandung
3. Nama : **Dr. Machfud Sidik, M.Sc.**
Tempat dan Tanggal Lahir : Jombang, 18 Agustus 1946
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua Dewan Penyantun/Dosen
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Ratna No.70 RT 03 RW 02,
Kel. Jatikramat, Kec. Jatiasih, Bekasi
4. Nama : **Drs. R.M. Sigid Edi Sutomo**
Tempat dan Tanggal Lahir : Semarang, 12 Desember 1956
Agama : Islam
Pekerjaan : Plt. Ketua CSS-UI/Dosen
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komplek Timah, RT 09 RW 04,
Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak,
Jakarta Selatan
5. Nama : **Dr. Darminto Hartono, S.H., L.L.M.**
Tempat dan Tanggal Lahir : Demak, 1 Agustus 1960

Agama : Katholik
Pekerjaan : Direktur Kerja Sama CSS-UI/Dosen
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Hang Lekir VII/6 RT 08 RW 06
Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

mengajukan permohonan pengujian undang-undang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226 (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) (**Bukti P-2**) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (**Bukti P-3**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon terlebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi;
2. Permohonan Pemohon mendasarkan pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945);

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”

Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, antara lain menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”.

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”

3. Bahwa menurut Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
4. Bahwa selain itu, ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, dimana kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011, dalam hal suatu Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, melalui mekanisme pengujian undang-undang;
6. Bahwa ketentuan yang diajukan oleh Pemohon adalah ketentuan di dalam produk hukum Undang-Undang, *in casu* Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan di dalam UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan :

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
- c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

3. Bahwa berdasarkan permohonan pengujian Pemohon, menurut Pasal 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 disebut sebagai kelompok orang adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Bahwa dalam permohonan pengujian ini, Pemohon sebagai "perkumpulan" yang bergerak dalam penelitian, pengkajian, penerapan, dan penerapan kebijakan strategis, yang kegiatan CSS-UI sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Akta Pendirian CSS-UI, antara lain, yang relevan dengan pengujian ini. CSS-UI mempunyai kegiatan melakukan pemantauan dan pengkajian terhadap dampak dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang kemudian disajikan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah (*policy recommendation*). Bahwa salah satu pemantauan dan pengkajian tersebut adalah terkait dengan kedudukan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, sehingga tidak dapat dibatasi dengan masa dan periodeisasi jabatan yang berpotensi melampaui hakikat kekuasaan kehakiman yang merdeka. Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, sehingga pembatasan atas masa dan periodeisasi jabatan yang merupakan teknis administrasi peradilan berpotensi menciptakan keraguan seseorang yang mempunyai kapasitas terbaik bagi bangsa dalam memangku jabatan hakim Mahkamah Konstitusi. Karena pembatasan masa dan waktu periodeisasi jabatan menjadikan pelaksanaan tugas tidak maksimal hingga tidak dapat memberikan kemampuan dan pemikiran terbaiknya bagi terwujudnya negara hukum dan kekuasaan kehakiman yang merdeka;
4. Bahwa CSS-UI memiliki perhatian dan pemahaman yang mendalam berkaitan dengan hukum, khususnya hal-hal yang bersifat strategis untuk kepentingan bangsa dan negara. Kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan, salah satunya, oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, harus menjadi perhatian bangsa dan negara terkait dengan konsep negara hukum seperti yang digariskan oleh UUD 1945, sehingga segala politik hukum yang membatasi dan/atau berpotensi membatasi kekuasaan kehakiman yang merdeka, khususnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, harus secara tegas dilarang karena kekuasaan pemerintahan

5. Bahwa negara (eksekutif) dan kekuasaan pembentuk undang-undang (legislatif) telah membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah dijamin UUD 1945. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman yang seharusnya merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam pembentukan undang-undang sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah menjadi terpengaruh akibat proses pembentukan undang-undang. Oleh sebab itu, bagi CSS UI, guna kepentingan bangsa dan negara kemungkinan timbulnya politik hukum yang membatasi kekuasaan kehakiman yang merdeka seharusnya ditiadakan. Hak CSS-UI tersebut sesuai dengan amanat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yaitu "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."
6. Bahwa berdasarkan kepentingan CSS-UI dalam pengujian Pasal 22 dan Pasal 4 ayat 3 UU Mahkamah Konstitusi terletak pada potensi kerugian badan hukum yang secara nalar hukum akan dirugikan apabila politik hukum membatasi masa dan periodeisasi jabatan hakim serta masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang hanya dibatasi selama 2 tahun 6 bulan. Hal tersebut akan merugikan kepentingan warga negara Indonesia yang terbaik dan potensial menjadi hakim serta ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, karena dibatasinya dedikasi dan pemikiran dalam mengabdikan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
7. Bahwa CSS-UI sebagai badan hukum juga berhak memberikan sumbangan pemikiran dan mengajak warga negara Indonesia terbaik dan memenuhi syarat untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanpa dikhawatirkan akan pergantian dan pemberhentian bukan karena alasan alamiah, yaitu usia pensiun, tetapi karena subyektivitas pembentuk undang-undang dengan menetapkan batasan masa dan periodeisasi jabatan hakim serta ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan demikian, menjadi

kepentingan CSS UI juga untuk memberikan dukungan dan penghormatan kepada seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai kapasitas dan memenuhi syarat untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang akan menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa dibatasi ketidakjelasan dalam kriteria pokok yang bersifat subyektif untuk dilanjutkan atau tidak dilanjutkan dalam masa jabatan dan periodeisasi hakim Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa secara terperinci, kedudukan Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:
 - a. Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 adalah terkait dengan kedudukan hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana badan peradilan lainnya merupakan pelaksana Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Kedudukan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) mengatur, "Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang." Kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh sebab itu, sangat jelas dan beralasan Pemohon mempunyai kepentingan terkait dengan hak ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yaitu "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya," di mana hak untuk memajukan dirinya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui suatu Mahkamah Konstitusi yang kredibel, profesional, akuntabel, dan prestisius dengan menjauhkan segala pembatasan alasan administrasi dan politik hukum terhadap kedudukan hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Apalagi Pasal 12 UU Mahkamah Konstitusi

mengatur, "Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi," sehingga kekuasaan dalam menentukan masa dan periodeisasi jabatan seharusnya tetap diletakkan pada kemandiriannya dengan menekankan hanya pada pembatasan usia pensiun, dan bukan pembatasan yang bersifat subyektif seperti masa dan periodeisasi jabatan.

- b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang khususnya terkait Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 22 UU Mahkamah Konstitusi : "Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya."

Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi : "Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi."

Ketentuan tersebut menurut Pemohon sangat merugikan dan menimbulkan ketidak pastian hukum, karena UUD 1945 dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tidak pernah mengatur atau menentukan norma berkaitan dengan masa dan periodeisasi bagi hakim Mahkamah Konstitusi. Demikian halnya dengan lama masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang hanya 2 tahun 6 bulan sangatlah berbeda perlakuannya dengan masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung menurut Pasal 5 ayat (6) UU No. 5 Tahun 2004 yang lamanya adalah 5 tahun. Dengan demikian, norma yang mengatur masa dan periodeisasi dalam Pasal 22 UU No. 24 Tahun 2003 serta masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 4 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2011 merupakan kerugian bagi Pemohon. Norma tersebut dianggap sebagai

norm delegated discretion yang melampaui peraturan dasarnya, yaitu Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945. Bahwa meskipun pengangkatan dan pemberhentian hakim serta masa jabatan ketua dan wakil ketua diatur dengan undang-undang, tetapi seharusnya pembentuk undang-undang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, yaitu Presiden dan DPR tidak membentuk norma yang akan memberikan cara dan kesempatan untuk membatasi kebebasan hakim Mahkamah Konstitusi dengan cara administrasi pemberhentian dengan alasan masa dan periodeisasi jabatan hakim Mahkamah Konstitusi. Masa dan periodeisasi jabatan hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana pada badan peradilan lainnya hanya dibatasi pada usia pensiun, dan bukan alasan lainnya, baik yang bersifat administrasi teknis atau alasan lainnya yang dapat mengganggu kebebasan hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Adanya periodeisasi *a quo* pada Mahkamah Konstitusi justru bertentangan dengan syarat hakim yang seorang negarawan yang sepatutnya dilahirkan dan ditempa pada usia yang mencapai kebijaksanaan, yaitu usia pensiun. Dengan demikian, pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak lagi karena alasan periodeisasi jabatan dan masa jabatan, tetapi hanya telah memasuki masa usia pensiun. Di sisi lain, untuk lama masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi demi kesamaan kedudukan menurut kekuasaan kehakiman maka sudah semestinya disamakan dengan lama masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung, yaitu selama 5 (lima) tahun. Secara rasional, penghapusan periodeisasi hakim dan perihal lama masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi tidak pernah diatur dalam UUD 1945 maupun UU Nomor 48 Tahun 2009 yang jelas bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945.

Adanya Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi yang membatasi masa jabatan dan periodeisasi hakim serta jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai tindakan politik hukum yang tidak teratur dan mengandung kekurangan yuridis karena mengabaikan bentuk-bentuk yang disyaratkan dalam peraturan dasarnya. Bentuk-bentuk

tersebut adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Oleh sebab itu, salah satu ciri yang dianggap terpenting dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak berpihak (*independent and impartial*). Apa pun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan "*the principles of independence and impartiality of the judiciary*" harus benar-benar dijamin di setiap negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*), salah satunya dengan menetapkan ketentuan yang sama untuk hal yang sama agar tidak dipandang sebagai diskriminasi dan inkonsistensi. Hakim agung Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan yang memeriksa, menyelesaikan, dan memutus perkara yang bersifat final dan mengikat diberlakukan berbeda dalam penentuan masa dan periodeisasi jabatan hakim.

Dengan demikian, adanya norma Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi jelas merupakan pengabaian terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang bertentangan dengan peraturan dasarnya, yaitu Pasal 24 UUD 1945. Bahkan UUD 1945 tidak pernah mengatur secara tegas maupun samar-samar pembatasan masa dan periodeisasi hakim serta jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi, sehingga hal itu bertentangan secara nyata dengan Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 24C, UUD 1945.

- c. Kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dalam Pasal yang diuji, yaitu Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi adalah secara spesifik dan aktual berpotensi merugikan warga negara pembayar pajak yang ingin mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, khususnya Mahkamah Konstitusi yang menginginkan hakim Mahkamah Konstitusi tidak dibatasi atas masa dan periodeisasi jabatan yang akan menghalangi terciptanya hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, negarawan yang menguasai

konstitusi dan ketatanegaraan sesuai dengan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Akibatnya, terdapat potensi kerugian bagi warga negara Indonesia karena potensi kualitas hasil pengujian undang-undang tidak lagi mendasarkan pada kualitas putusan yang negarawan dan diterima semua pihak dengan bijaksana. Di sisi lain, potensi kerugian terhadap warga negara pemohon atas norma tersebut adalah pemeriksaan perkara dan putusan akan mungkin terjadi proses pergantian hakim akibat telah diberhentikan padahal pemeriksaan dan putusan seharusnya didasarkan pada prosedur yang tepat, cermat, dan mendalam bagi kepentingan konstitusional warga negara Indonesia. Dalam Buku *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* yang ditulis para pakar Hukum Administrasi/Hukum Tata Negara Indonesia dan Belanda (1989, halaman 496-497), yaitu Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewigjo, S.H., Prof. Dr. Sjahan Basah, S.H., Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. J.B.J.M. ten Berge, Prof. Dr. P.J.J. van Buuren, dan Prof. Dr. F.A.M. Stroink, dinyatakan di Belanda untuk menjamin ketidakbergantungan dan ketidakberpihakan telah diciptakan ketentuan anggota kekuasaan kehakiman yang ditugaskan pada pengadilan dan Jaksa pada Mahkamah Agung diangkat seumur hidup dengan penetapan Raja. Esensinya adalah jaminan bagi pelaksana kekuasaan kehakiman sangat diperlukan bagi terwujudnya kebergantungan (kemerdekaan) hakim karena hakim memutuskan sendiri, memberi interpretasi sendiri atas kewenangannya sendiri, dan terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis, sehingga tidak boleh bergantung ada siapapun. Dengan demikian, potensi atas ketidakmerdekaan hakim yang akan mempengaruhi kualitas putusan juga harus segera diantisipasi. Adanya kemerdekaan pada diri hakim yang dibatasi soal masalah administrasi kepegawaian dan administrasi jabatan dan periodeisasi justru akan membawa persoalan pada kemampuan memahami perkara dan meningkatkan kenegarawanan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Adanya masa dan periodeisasi jabatan hakim serta perbedaan lama masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang tidak sejalan dengan hakim agung Mahkamah Agung setidaknya-tidaknyanya bersifat potensial yang

menurut penalaran yang wajar akan menciptakan diskriminasi pengaturan yang justru melemahkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

- d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu secara jelas disebutkan dalam huruf b dan c di atas, bahwa hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 24C dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menciptakan kerugian hak konstitusional bagi warga negara dan badan hukum yang suatu saat mengajukan permohonan pengujian undang-undang dan berharap diperiksa, diselesaikan, dan diputus dengan hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak dibatasi oleh persoalan administrasi subyektif seperti masa dan periodeisasi jabatan.
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, sangat jelas jika Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi diputus bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum, maka kerugian Pemohon sebagai warga negara dan badan hukum perdata yang mempunyai hak mengajukan permohonan pengujian undang-undang dapat diantisipasi dan bahkan akan diharapkan melahirkan putusan yang berkualitas. Bahkan, hak konstitusional hakim Mahkamah Konstitusi juga memiliki kesamaan dan memberikan jaminan kemerdekaan yang paripurna, sehingga berdampak pada kepastian, pengakuan, dan kesamaan dalam kedudukannya di hadapan hukum.
9. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 tersebut menegaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan instrumen menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, sudah seharusnya tidak ada batasan yang menghalangi kemerdekaan kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, termasuk dengan pembatasan masa dan periodeisasi jabatan yang akan menghalangi kemerdekaannya dalam mendapatkan penghargaan yang layak atas

statusnya sebagai hakim. Dengan kata lain, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sudah semestinya dan seharusnya dihilangkan keraguan dan ketidakpastiannya terhadap masa dan periodeisasi jabatan.

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian di atas menunjukkan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini.

III. ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 22 DAN PASAL 4 AYAT (3) UU MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan kehakiman

1. Pada dasarnya salah satu fungsi badan peradilan adalah menjalankan penegakan hukum (*law enforcement*) yang merupakan refleksi kemampuan peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam kerangka konseptualisasi tersebut, hukum tidak akan selalu berpihak, sehingga akan muncul istilah 'keadilan' atau 'kebenaran' dalam makna dan hakikatnya yang tunggal;
2. Bahwa dalam perspektif itu, hukum akan tegak dengan sendirinya disebabkan implementasinya telah dirumuskan dalam konteks negara berdasarkan hukum. Kondisi demikian akan menciptakan suatu paradigma baru dalam penegakan hukum, jika ditambah dengan keyakinan bahwa eksistensi badan peradilan juga untuk melakukan pengawasan (*control*). Kedudukan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menjadi hal yang utama agar hukum dan keadilan berjalan tegak;
3. Penegakan hukum dan keadilan tersebut pasti membutuhkan sistem pengaturan masa jabatan dan usia pemberhentian hakim yang membutuhkan

perencanaan dan kesamaan pandang dari pembentuk undang-undang, sehingga hakim yang diberikan wewenang menegakkan hukum dan keadilan memiliki konsentrasi penuh dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan;

4. Keberadaan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lepas dari adanya posisi terhormat dan strategis yang dimiliki institusi ini. Kebutuhan akan posisi tersebut akan terlihat penting ketika badan peradilan bersinggungan dengan perilaku dan aktivitas aparatur pemerintahan. Oleh sebab itu, adanya persinggungan antara badan peradilan dan lembaga pemerintahan akan menentukan sejauhmana kedudukan peradilan itu berada dan posisi kebebasannya. Jika badan bersikap dan bertindak adil dan menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedudukannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman akan menjadi terhormat dan terpuji. Oleh sebab itu, pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan aktivitas aparatur pemerintahan menjadi harus diberikan jarak, sehingga persoalan yang berkaitan dengan masa jabatan dan usia pemberhentiannya tidak menjadi ruang terbuka bagi terbatasnya kekuasaan kehakiman yang merdeka;
5. Posisi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka sebenarnya tidak diragukan lagi eksistensinya, baik dalam tataran yuridis formal maupun konstitusional. Di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 secara terang dan tegas menyatakan pentingnya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah.” Kekuasaan kehakiman dimaksud adalah dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dan Mahkamah Konstitusi;
6. Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 sangat filosofis mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai, “kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra-judisial, kecuali

dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.”

7. Politik hukum dalam pembentukan undang-undang yang menyangkut masa jabatan dan periodeisasi hakim, sepatutnya memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan kehakiman dengan tidak mengatur norma yang tidak sesuai dengan peraturan dasarnya dan/atau tidak diperlakukan sama dengan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan yang sama;
8. Dengan mendasarkan pada kondisi demikian, perlu segera dilakukan penataan kembali hakim Mahkamah Konstitusi yang lebih baik dan mempunyai masa dan periodeisasi yang memadai dengan spesifikasi dan karakternya yang sama dengan hakim agung Mahkamah Agung, sehingga tidak ada perlakuan diskriminasi;
9. Bahwa implikasi atas pengakuan dan jaminan yang sama dalam pengaturan masa jabatan dan periodeisasi hakim Mahkamah Konstitusi akan berimplikasi pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya pada bagaimana Mahkamah Konstitusi melindungi hak-hak Warga Negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang dan kewenangan lainnya menurut UUD 1945;
10. Bahwa Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi mengaburkan pemahaman mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang seharusnya tidak berada pada pengaruh atau potensi pengaruh, pikiran, atau perasaan

yang langsung maupun tidak langsung terhadap hakim baik dalam jabatan maupun pribadinya akibat ketidaksamaan perlakuan dalam masa jabatan dan periodeisasinya.

B. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

1. Bahwa rumusan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, secara konstitusional menjadi dasar hukum yang mengatur hakim pengadilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak dapat berada pada pengaruh, tekanan, dan perasaan yang mengurangi konsentrasinya dan kemerdekaannya dalam menegakkan hukum dan keadilan;
2. Bahwa pandangan klasik mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka pada hakikatnya terbebasnya pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman dari adanya aturan, kebijakan, keputusan, perilaku, dan tekanan yang menyebabkan atau bahkan berpotensi menyebabkan berkurangnya kemerdekaan hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan;
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan agar pengadilan tidak menjadi suatu alat kekuasaan (*machtsapparaat*), tetapi menjadi suatu alat hukum (*rechtsapparaat*). Dengan demikian, politik hukum apapun sudah semestinya dan seharusnya tidak menyebabkan Mahkamah Konstitusi menjadi seakan-akan di bawah kekuasaan eksekutif dan legislatif sebagai pembentuk undang-undang. karena seharusnya Mahkamah Konstitusi merupakan alat kekuasaan negara untuk menegakkan hukum dan keadilan;

4. Bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan syarat mutlak dalam suatu Negara hukum. Kemerdekaan tersebut meliputi kemerdekaan dari campur tangan badan eksekutif, legislatif ataupun masyarakat umum, di dalam menjalankan tugas yudikatifnya. Cara untuk menjamin pelaksanaan asas kemerdekaan badan yudikatif, yaitu di beberapa negara jabatan hakim permanen, seumur hidup atau setidaknya-tidaknya sampai saat pensiun, selama berkelakuan baik dan tidak tersangkut kejahatan;
5. Bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* (persyaratan mutlak) dalam negara yang berdasarkan hukum. Kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan yang harus dijamin kemerdekaannya;
6. Bahwa salah satu ciri negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam pengertian lain, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya tidak dipengaruhi oleh badan eksekutif ataupun kekuasaan lain dalam masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya badan kekuasaan kehakiman berpedoman pada aturan hukum dan nilai-nilai etika yang hidup dalam masyarakat. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman berarti pelaksanaan kekuasaan kehakiman tidak bergantung pada pengaruh atau tekanan manapun;
7. Menurut Steven Lubet dalam bukunya, *Fugitive Justice: Runaways, Rescuers, and Slavery on Trial*, diterbitkan oleh Belknap Press of Harvard University Press, 2010, halaman 121-122, kemerdekaan kehakiman mengandung nilai-nilai dasar *fairness, impartiality, dan good faith*. Hakim yang independen akan memberikan kesempatan yang sama dan terbuka kepada setiap pihak untuk didengar tanpa mengaitkannya dengan identitas atau kedudukan sosial pihak-pihak tersebut. Seorang hakim yang independen akan bersikap imparial, bebas dari pengaruh yang tak berhubungan dan kebal dari tekanan pihak luar. Seorang hakim yang independen memutus berdasarkan kejujuran (*good faith*),

berdasarkan hukum sebagaimana yang diketahuinya, tanpa menghiraukan akibat yang bersifat personal, politis ataupun finansial;

8. Sementara itu, Harold Freend See, Jr, dalam "Authority Control" menyebutkan adanya dua perspektif dalam memandang independensi yudisial. Pertama, perspektif pemisahan kekuasaan dalam bentuk kemerdekaan kelembagaan (*institutional independence*) kekuasaan kehakiman dari cabang pemerintahan lainnya. Kedua, perspektif demokrasi berupa kemerdekaan dalam membuat putusan (*decisional independence*). Hal ini berkaitan dengan kewajiban khusus dari pengadilan terhadap negara hukum. Peradilan bukan hanya salah satu cabang pemerintahan dalam kekuasaan kehakiman, tetapi melaksanakan fungsi untuk menjamin terwujudnya negara hukum. Di dalamnya terdapat perlindungan atas kemerdekaan hakim dalam memutus dari pengaruh berbagai kepentingan;
9. Pengeritan dasar kekuasaan kehakiman yang merdeka pada akhirnya tidak terlepas dari doktrin Montesquieu mengenai tujuan dan perlunya pemisahan kekuasaan, yaitu untuk menjamin adanya dan terlaksananya kebebasan politik anggota masyarakat negara. Untuk mewujudkan kebebasan politik tersebut maka badan pemerintahan harus ditata sedemikian rupa agar orang tidak merasa takut padanya, seperti halnya setiap orang tidak merasa takut terhadap orang lain di sekitarnya, sehingga kekuasaan kehakiman menjadi seharusnya merdeka;
10. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights yang di dalamnya diatur mengenai independent and impartial judiciary. Di dalam Universal Declaration of Human Rights, dinyatakan dalam Article 10. "*Every one is entitled in full equality to a fair and public hearing by in independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.*". Di dalam International Covenant on Civil and Political Rights, dalam Article 14 dinyatakan, "*... in the determination of any criminal charge against him, or of his rights and*

obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law”.

C. Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Sebagai Undang-Undang Organik Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945 Tidak Menciptakan Pengakuan, Jaminan, dan Kemampuan untuk Menciptakan Kepastian Hukum yang Adil dan Persamaan di Hadapan Hukum

1. Bahwa Pasal 24 UUD 1945 mengatur:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

2. Bahwa Pasal 24C UUD 1945 mengatur,

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.
3. Bahwa penjabaran lebih lanjut dari Ketentuan Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945 tersebut saat dituangkan dalam Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi khususnya mengenai masa dan periodeisasi jabatan hakim serta jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi justru diatur dengan cara membatasi atau setidaknya berpotensi membatasi Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
 4. Bahwa Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi merupakan produk politik hukum yang membatasi atau setidaknya berpotensi membatasi pelaksanaan peradilan. Demikian pula pembatasan jabatan ketua, wakil ketua dan hakim berpotensi menciptakan ketidaknyamanan dalam melaksanakan tugas menegakkan keadilan. Hal tersebut akan berdampak buruk dan merugikan masyarakat pencari keadilan.
- D. Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi Diskriminatif, Disebabkan Masa Jabatan dan Periodeisasi Hakim Agung Tidak Dikenal di Mahkamah Agung**
1. Bahwa diberlakukannya Pasal 22 UU Mahkamah Konstitusi jelas diskriminatif karena kedudukan hakim dalam badan peradilan manapun tidak pernah mengenal masa jabatan dan periodeisasi jabatan, sehingga berpotensi akan mengurangi atau berpotensi mengurangi kemerdekaan hakim;
 2. Bahwa sejak Indonesia merdeka sampai sekarang hanya hakim Mahkamah Konstitusi yang dibatasi masa jabatan dan periodeisasi jabatan sebagaimana hakim Pengadilan Pajak yang telah diputuskan juga tidak mengenal lagi periodeisasi jabatan, sehingga menjadi beralasan apabila Mahkamah Konstitusi

menyatakan Ketentuan Pasal 22 UU Mahkamah Konstitusi merupakan pasal yang potensial diskriminatif dan berpotensi menghalangi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka sekaligus bagi terwujudnya penegakan hukum dan keadilan;

3. Bahwa demikian pula ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi yang membatasi jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan adalah tidak sesuai dengan amanat Pasal 24 dan Pasal 24 C UUD 1945. Atau setidaknya ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi diberlakukan secara diskriminatif dengan UU Mahkamah Agung.

E. Permasalahan Etika dalam Pengujian Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga secara konstitusional dan hukum Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.
2. Bahwa secara hukum dan konstitusi, tidak ada pembatasan materi pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, kecuali menyangkut bentuk dan jenis yang berwenang diuji Mahkamah Konstitusi harus undang-undang dan bukan peraturan perundang-undang. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji materi berkaitan dengan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi itu sendiri, karena alasan tujuan pengujian adalah untuk hak konstitusional warga negara dan badan hukum untuk memperoleh sistem peradilan yang adil, kuat, merdeka, independen, cermat, dan berkualitas untuk menjamin perlindungan hukum dan hak asasi manusia warga negara dan badan hukum.
3. Bahwa pengujian Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi dilakukan bukan untuk tujuan dan kepentingan para hakim Mahkamah Konstitusi, tetapi untuk tujuan yang lebih substansial dan penting bagi

terwujudnya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka, termasuk menciptakan Mahkamah Konstitusi yang adil, kuat, profesional, cermat, negarawan, dan berkualitas dalam segala perspektif untuk kepentingan menjamin dan melindungi hak asasi warga negara dan badan hukum. Dengan demikian, secara etis, Mahkamah Konstitusi tetap berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, meskipun materi muatan yang diuji langsung maupun tidak langsung terkait dengan personalia administrasi hakim Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa pada dasarnya secara etis hakim Mahkamah Konstitusi tetap mempunyai tugas dan wewenang atas permohonan yang diajukan kepadanya meskipun menyangkut personalia administrasi instiusinya, sepanjang dilaksanakan dengan adil, tidak berprasangka atau berat sebelah, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, dan sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip tersebut secara etis ditunjukkan hakim Mahkamah Konstitusi untuk membuka pandangan dan masukan dari semua pihak sesuai dengan asas *et audi alteram partem* secara seimbang dan sebanyak-banyaknya dengan maksud dan alasan menemukan kebenaran dan keadilan pada pengujian *a quo*.
5. Prof. Darji Darmodihardjo, S.H. dan Prof. Dr. Sidharta, S.H., dalam bukunya berjudul *Pokok-pokok Filsafat Hukum* menyatakan, "etika berurusan dengan orthopraxis, yakni tindakan yang benar (right action). Kapan suatu tindakan itu dipandang benar ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai teori (aliran) etika yang secara global biasa menjadi dua, yaitu aliran deotologis (etika kewajiban) dan aliran teologis (etika tujuan dan manfaat). Bahwa ketika Hakim Mahkamah Konstitusi menguji dalam perkara *a quo*, dalam perspektif deotologis tidak melanggar etika karena Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas dan wewenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam perspektif teologis, pengujian ini adalah untuk mewujudkan tujuan dan manfaat mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, khususnya menciptakan Mahkamah Konstitusi yang adil, kuat, merdeka, independen, cermat, dan berkualitas untuk

menjamin perlindungan hukum dan hak asasi manusia warga negara dan badan hukum.

6. Bahwa hakim secara etika profesi menurut E. Sumaryono dalam bukunya, *Berbagai Etika Profesi Hukum* menyatakan "hakim tidak boleh sekedar sebagai mulut undang-undang, tidak boleh hanya "legal justice" tetapi harus "social justice" dan lain-lain. Hakim dituntut untuk menemukan hukum, bahkan bila perlu menciptakan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat tersebut dapat dimanifestasikan kepada membuka kesempatan semua pihak untuk didengar pandangannya untuk mewujudkan menjamin dan melindungi kepentingan umum dan keadilan masyarakat keseluruhan.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226;
2. Menyatakan Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang

Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

3. Menyatakan Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Pemohon,

Dr. Tjip Ismail, S.H., MBA., M.M.

Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.

Drs. R.M. Sigid Edi Sutomo

Dr. Machfud Sidik, M.Sc.

Dr. Darminto Hartono, S.H., L.L.M.

2. Menyatakan Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Menyatakan Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Pemohon,



Dr. Tjip Ismail, S.H., MBA., M.M.



Dr. Dian Puji N. Simatupang, S.H., M.H.



Dr. Machfud Sidik, M.Sc.



Drs. R.M. Sigid Edi Sutomo



Dr. Darminto Hartono, S.H., L.L.M.